



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. KH. Wahid Hasyim XV/201, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;

- 1(satu) plastik klip berisi sisa shabu;
- 1(satu) buah ti bangan digital ;
- 1(satu) buah alat hisap shabu ;
- 1buah HP merk.Samsung A20 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2019 bertempat di rumah terdakwa JUNAIDI yang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim XV/201, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi YUDI IVAN F bersama dengan Petugas Polsek Sumbersari melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFAN di Perum Villa Bougenvil, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penyelidikan, saksi TAUFAN mengakui telah membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa JUNAIDI;
- Bahwa kemudian saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi YUDI IVAN F melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim XV/201, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 buah HP Merk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A20 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Satreskoba Polres Jember;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa membeli 1 klip plastik narkoba jenis shabu karena disuruh oleh saksi UMAR dan terdakwa membeli dari Saudara RUDI dengan cara menghubungi Saudara RUDI untuk memesan shabu kemudian Saudara RUDI menelpon terdakwa kembali dan mengatakan bahwa shabu yang dipesan oleh terdakwa ditaruh di bawah batu depan Mushola Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember yang mana shabu tersebut saudara RUDI masukkan di dalam 1 klip plastik dan dibungkus dengan menggunakan plastik kopi kapal api;
- Bahwa setelah mengambil shabu yang ditaruh oleh Saudara RUDI, terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan memberikan shabu tersebut kepada saksi UMAR, dan setelah ditimbang berat shabu adalah 4,75 gram, selanjutnya saksi UMAR menyuruh terdakwa untuk menjual shabu tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi saksi TAUFAN untuk menawarkan shabu dan saksi TAUFAN membeli shabu seberat 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi TAUFAN hanya 1 kali yakni pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 11.30 wib seberat 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) selain itu terdakwa juga menjual shabu kepada Saudara DIO sebanyak 0,35 gram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga shabu yang dijual oleh Saudara RUDI karena Saudara UMAR langsung membayar shabu itu kepada Saudara RUDI sendiri dan dari hasil menjual shabu milik Saudara UMAR, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa shabu sebanyak 0,35 gram dan 1 alat suntik berisi shabu yang diberi oleh Saudara UMAR yang kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang berhasil disita dari terdakwa JUNAIDI setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11119/NNF/2019 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si Dkk dengan kesimpulan :
20182/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2019 bertempat di rumah terdakwa JUNAIDI yang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim XV/201, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi YUDI IVAN F bersama dengan Petugas Polsek Sumbersari melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFAN di Perum Villa Bougenvil, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penyelidikan, saksi TAUFAN mengakui telah membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa JUNAIDI;
- Bahwa kemudian saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi YUDI IVAN F melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim XV/201, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 buah HP Merk Samsung A20 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Satreskoba Polres Jember;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa membeli 1 klip plastik narkotika jenis shabu karena disuruh oleh saksi UMAR dan terdakwa membeli dari Saudara RUDI dengan cara menghubungi Saudara RUDI untuk memesan shabu kemudian Saudara RUDI menelpon terdakwa kembali dan mengatakan bahwa shabu yang dipesan oleh terdakwa ditaruh di bawah batu depan Mushola Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember yang mana shabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saudara RUDI masukkan di dalam 1 klip plastik dan dibungkus dengan menggunakan plastik kopi kapal api;

- Bahwa setelah mengambil shabu yang ditaruh oleh Saudara RUDI, terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan memberikan shabu tersebut kepada saksi UMAR, dan setelah ditimbang berat shabu adalah 4,75 gram, selanjutnya saksi UMAR menyuruh terdakwa untuk menjual shabu tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi saksi TAUFAN untuk menawarkan shabu dan saksi TAUFAN membeli shabu seberat 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi TAUFAN hanya 1 kali yakni pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 11.30 wib seberat 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) selain itu terdakwa juga menjual shabu kepada Saudara DIO sebanyak 0,35 gram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga shabu yang dijual oleh Saudara RUDI karena Saudara UMAR langsung membayar shabu itu kepada Saudara RUDI sendiri dan dari hasil menjual shabu milik Saudara UMAR, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa shabu sebanyak 0,35 gram dan 1 alat suntik berisi shabu yang diberi oleh Saudara UMAR yang kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang berhasil disita dari terdakwa JUNAIDI setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11119/NNF/2019 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si Dkk dengan kesimpulan : 20182/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2019 bertempat di rumah terdakwa JUNAIDI yang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim XV/201, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi YUDI IVAN F bersama dengan Petugas Polsek Sumbersari melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFAN di Perum Villa Bougenvil, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penyelidikan, saksi TAUFAN mengakui telah membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa JUNAIDI;
- Bahwa kemudian saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi YUDI IVAN F melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim XV/201, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 buah HP Merk Samsung A20 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Satreskoba Polres Jember;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa membeli 1 klip plastik narkotika jenis shabu karena disuruh oleh saksi UMAR dan terdakwa membeli dari Saudara RUDI dengan cara menghubungi Saudara RUDI untuk memesan shabu kemudian Saudara RUDI menelpon terdakwa kembali dan mengatakan bahwa shabu yang dipesan oleh terdakwa ditaruh di bawah batu depan Mushola Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember yang mana shabu tersebut saudara RUDI masukkan di dalam 1 klip plastik dan dibungkus dengan menggunakan plastik kopi kapal api;
- Bahwa setelah mengambil shabu yang ditaruh oleh Saudara RUDI, terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan memberikan shabu tersebut kepada saksi UMAR, dan setelah ditimbang berat shabu adalah 4,75 gram, selanjutnya saksi UMAR menyuruh terdakwa untuk menjual shabu tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi saksi TAUFAN untuk menawarkan shabu dan saksi TAUFAN membeli shabu seberat 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi TAUFAN hanya 1 kali yakni pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 11.30 wib seberat 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) selain itu terdakwa juga menjual shabu kepada Saudara DIO sebanyak 0,35 gram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga shabu yang dijual oleh Saudara RUDI karena Saudara UMAR langsung membayar shabu itu kepada Saudara RUDI sendiri dan dari hasil menjual shabu milik Saudara UMAR, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa shabu sebanyak 0,35 gram dan 1 alat suntik berisi shabu yang diberi oleh Saudara UMAR yang kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa beserta Saudara UMAR, setelah itu Saudara UMAR pulang dengan membawa sisa shabu keseluruhan dari penjualan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 214 Reg. 207 tanggal 06 November 2019 atas nama terdakwa JUNAIDI yang diperiksa oleh dr. Akhmad Multazam, Penanggung jawab Laboratorium Klinik didapatkan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa mengandung Methamphetamine Positif
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang berhasil disita dari terdakwa JUNAIDI setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11119/NNF/2019 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si Dkk dengan kesimpulan : 20182/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Vivian Mujiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekitar Jam 16.00WIB., didalam rumah yang berada di Jl. Kh.Wahid Hasyim, kel.Kepatihan, kec.Kaliwates,Kabupaten Jember saksi bersama rekan-rekan saksi dalam tim salah satunya adalah Yudi Ifan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam masalah sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap seorang bernama Topan/terdakwa dalam perkara lain yang telah kedapatan menguasai narkoba gol.I jenis shabu setelah saksi mengeintrogasi Topan dan menjelaskan bahwa ia telah membeli barang tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan didalam rumah Terdakwa uang dari hasil penjualan senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 plastik klip berisi sisa Shabu, 1 buah timbangan digital, dan 1 buah alat hisap shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu didapat dari seorang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa awalnya diminta oleh Umar (terdakwa dalam berkas lain) untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Rudi, selanjutnya terdakwa menghubungi Rudi melalui telpon, selanjutnya Rudi memberitahukan kalau barangnya yang dipesan ditaruh dibawah batu depan Mushola, Kel. Gebang, Kec.Patrang, Kabupaten Jember ;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Rudi yang posisinya berada didalam Rutan karena Rudi sedang menjalani hukuman di Lp Madiun, dengan cara menghubungi Rudi melalui orang dalam;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Rudi sebesar 4.75 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Topan sebanyak 0.50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu tanpad ada ijinnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan terlebih dahulu menghubungi Topan dan menawarkan narkoba jenis sabu, lalu langsung datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Sdr. Topan, Terdakwa juga menjual sabu kepada Sdr. Dio (terdakwa dalam berkas lain), seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 0.35 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Taufan Wahyudi alias Topan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, ketika saksi di rumah Sdr. Soni, saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal saksi pada hari Minggu tanggal 3 November 2019, saksi dimintai tolong oleh Sdr. Soni ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim, Kel. Kepatihan, Kabupaten Jember untuk membeli shabu, sesampai di rumah Terdakwa, karena Terdakwa sakit, lalu saksi dititipi uang oleh Sdr. Soni sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keesokan harinya hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira jam 11.30 WIB., saksi berangkat lagi ke rumah terdakwa setelah sampai, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi langsung mendapat satu poket narkoba jenis shabu, lalu saksi kerumah Sdr. Soni, dan menyerahkan satu poket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Soni mengambil alat hisap berupa bong dan pipet kaca, lalu sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa sabu yang dihisap masih ada sisa lalu sisanya oleh Sdr. Soni ditaruh diatas kasur;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menghisap shabu setelah itu saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan pada waktu itu Sdr. Soni berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) buah pipet kaca sedotan yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu mulai tahun 2015 s/d. tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Umar Leo Adi Candra alias Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah penangkapan terhadap saksi yang menguasai narkoba golongan 1 jenis shabu, yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada Senin, tanggal 04 November 2019, sekitar jam 11.30 WIB., dirumah terdakwa di Jl. Wahid Hasyim, Kel. Kepatihan, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 pukul 10.00 WIB., pergi kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Rudi untuk membeli Shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang telah ditentukan oleh Rudi setelah mendapat Shabu saksi dan Terdakwa mengkonsumis shabu, setelah selesai saksi membawa 1 klip, yang kemudian saksi konsumsi sendiri dan sekira pukul 13.00 WIB, saksi kembali kerumah Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB, karena saksi ditelepon oleh terdakwa untuk meminta uang pembelian shabu, dan ditengah perjalanan saksi dihentikan oleh Polisi dan saksi sempat membuang shabu yang saksi bawa kesemak-semak dipinggir jalan;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa yaitu dengan cara berhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan 2 klip yang mana satu klip shabu saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa, setelah selesai menggunakan saksi pulang dan saksi membawa 1 klip shabu;
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu dengan cara menaruh narkoba jenis shabu kedalam klip plastik lalu saksi campurkan dengan air kemudian saksi taruh didalam suntikan, lalu dicampur dengan air kemudian saksi suntikan kelengan tangan saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas adalah 1 (satu) klip plastik shabu bersih dengan berat setelah dilakukan penimbangan seberat 1.99 gram;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan barang narkoba jenis shabu tidak ada ijinnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **Dionesius Jefry Ari Febri Als.Dio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah penangkapan terhadap saksi kedapatan menguasai narkoba golongan 1 jenis shabu ;
- Bahwa saksi ditangkap pada Senin, tanggal 04 November 2019, sekitar jam 11.30WIB., dirumah terdakwa di Jl,Wahid Hasyim, Kel.Kepatihan, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 sekitar jam 13.30WIB., saksi menghubungi terdakwa dengan maksud memesan dan membeli Narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 14.45 WIB., saksi menuju kerumah Terdakwa dan saksi menunggu digang dan datang saksi Ari Sugiarto menyerahkan 1 bungkus rokok Topas kepada saksi, lalu saksi pulang sesampai dirumah saksi membuka bungkus rokok dan terdapat 1(satu) plastik berisikan narkoba jenis shabu kemudian saksi langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah saksi mengkonsumsi baru mengirim uangnya;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa barang yang diketemukan dirumah saksi adalah 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 1(satu) kotak warna coklat yang berisikan 3(tiga) pipet/kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1(satu) buah korek api;
- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkoba sendiri dan juga bersama dengan Terdakwa, sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara saksi menyiapkan alat berupa botol pada tutup botol diberi 2 lubang , yang kemudian pada lubang botol diberi 2 sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk kedalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet(kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk kedalam air(pada sedotan yang didalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setuju saksi mendapat shabu dengan cara membeli dari Sdr. Rudi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Ari Sugiarto Als. Arik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah penangkapan terhadap saksi karena saksi disuruh oleh terdakwa untuk menyerahkan bungkus narkoba jenis shabu kepada Sdr. Dio;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 04 November 2019, sekitar jam 15.00WIB.,pada saat itu saksi sedang bekerja lalu Terdakwa datang dan menyerahkan bungkus rokok Topas kepada Sdr. Dio (dalam berkas lain) karena sudah ditunggu didepan gang rumah Terdakwa setelah itu saksi kembali bekerja lagi;
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Dio sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi baru mengetahui dalam bungkus rokok adalah narkoba jenis shabu setelah pengiriman yang ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi upah setiap mengantarkan bungkus rokok kepada Dio;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Dio bahwa pembayaran dilakukan melalui ATM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Sdr. Dio telah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang disita adalah 1 (satu) buah ATM BCA dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2019, sekitar jam 16.00WIB. di rumah Terdakwa di Jl. KH. Wahid Hasyim XV, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap oleh petugas karena masalah Narkoba Gol.I jenis shabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. Arik Sugiarto untuk datang kerumah Umar untuk menagih uang dan pada waktu itu Sdr. Umar menyuruh Terdakwa pesan barang narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi, yang sebelumnya Sdr. Umar sudah menghubungi Rudi, setelah itu Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan lewat Handphone bahwa shabu yang sudah dipesan diletakkan dibawah batu depan Mushola Kel.Gabung,Kec.Patrang,Kabupaten Jember;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Umar sebanyak 1 klip dan dibungkus dengan bungkus kopi kapal api;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Umar disuruh mencari pembeli oleh Sdr. Rudi, lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Topan untuk menawarkan shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr. Topan memesan 0.50 gram;
- Bahwa Terdakwa meminta sebagian dari barang yang dibeli Sdr. Umar dari Sdr. Rudi, dan oleh Sdr, Umar Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 0.35 gram ;
- Bahwa Sdr. Topan membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan terdapat bukti uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 plastik klip beiris sisa shabu, 1 buah timbangan digital dan 1buah alat hisap shabu, dan sebuah HP Merk.Samsung A20 warna hitam;
- Bahwa Umar tidak langsung membeli kepada Sdr. Rudi karena Sdr, Rudi kenal Terdakwa dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 atau 3 bulan mendapatkan titipan dari Sdr. Umar untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu sebanyak 0.35 gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dio;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil memesan dan menjual narkoba jenis shabu adalah mendapat 1 alat suntik berisi shabu dan shabu Terdakwa konsumsi sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu ;
- 1 buah HP merk.Samsung A20 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. Arik Sugiarto untuk datang kerumah Umar untuk menagih uang dan pada waktu itu Sdr. Umar menyuruh Terdakwa pesan barang narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi, yang sebelumnya Sdr. Umar sudah menghubungi Rudi, setelah itu Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan lewat Handphone bahwa shabu yang sudah dipesan sebanyak 1 klip dan dibungkus kopi kapal api ditaruh dibawah batu depan Mushola Kel.Gabung,Kec.Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Umar sebanyak 1 klip dan dibungkus dengan bungkus kopi kapal api;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Umar disuruh mencari pembeli oleh Sdr. Rudi, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Topan untuk menawarkan shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr. Topan memesan 0.50 gram;
- Bahwa Terdakwa meminta sebagian dari barang yang dibeli Sdr. Umar dari Sdr. Rudi, dan oleh Sdr, Umar Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 0.35 gram ;
- Bahwa Sdr. Topan membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan terdapat bukti uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 plastik klip berisi sisa shabu, 1 buah timbangan digital dan 1buah alat hisap shabu, dan sebuah HP Merk.Samsung A20 warna hitam;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umar tidak langsung membeli kepada Sdr. Rudi karena Sdr, Rudi kenal Terdakwa dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 atau 3 bulan mendapatkan titipan dari Sdr. Umar untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Rudi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu sebanyak 0.35 gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dio;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil memesan dan menjual narkoba jenis shabu adalah mendapat 1 alat suntik berisi shabu dan shabu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli, menjadi perantara, sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 001 gram yang berhasil disita dari terdakwa JUNAIDI setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11119/NNF/2019 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si Dkk dengan kesimpulan :
20182/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur : “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *aquo* adalah seorang yang bernama **Junaidi** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan saksi-saksi lainnya dan Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang Unsur : “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat **alternatif elemen**, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin, tanggal 04 November 2019, sekitar jam 16.00WIB. di rumah Terdakwa di Jl. KH. Wahid Hasiym XV, Kel. Kepatihan, Kec.kaliwates, Kabupaten Jember, karena masalah narkotika jenis shabu, hal tersebut berawal Terdakwa bersama adik Terdakwa Sdr. Arik Sugiarto sekitar jam 09.00WIB., kerumah Sdr. Umar, yang kemudian menyuruh Terdakwa pesan barang Narkotika jenis shabu kepada Sdr.Rudi, lalu Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa bahwa shabu yang sudah dipesan sebanyak 1 klip dan dibungkus kopi kapal api ditaruh dibawah batu depan Mushola Kel.Gabung, Kec.Patrang, Kabupaten Jember, selanjutnya Terdakwa dan Umar disuruh mencari pembeli oleh Sdr. Rudi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Topan untuk menawarkan shabu, lalu Sr. Topan memesan 0.50 gram seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu sebanyak 0.35 gram Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Dio, keuntungan Terdakwa dari hasil memesan dan menjual narkotika jenis shabu adalah mendapat 1 alat suntik berisi shabu dan shabu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli, menjadi perantara, sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika kepada Sdr. Taufan dan Sdr. Dio menurut Majelis Hakim memenuhi elemen unsur **menjual**;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11119/NNF/2019 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si Dkk dengan kesimpulan : 20182/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu menjual narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam menjual narkotika golongan 1 tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memiliki Narkotika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga **unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa walaupun terdapat fakta hukum terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan hal tersebut diperkuat dengan bukti test urine yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Jember UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor Lab. 214 Reg 207 yang hasil pemeriksaan urine dari Sdr. Junaidi positif metamfetamina, namun dalam perkara ini menjadi pertanyaan apakah terdakwa tergolong seorang yang berdasarkan undang-undang dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika ?;

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan seseorang adalah pecandu narkotika perlu adanya surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh pemerintah yang menerangkan yang bersangkutan adalah seorang pecandu dan kepemilikan terhadap Narkotika sebagaimana ketentuan pasal 53 UU a quo yang pada pokoknya menerangkan bagi kepentingan pengobatan atau medis seorang pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri dengan menunjukkan mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika, karena Terdakwa bukanlah seorang yang berdasarkan keterangan dokter sebagai pecandu maupun orang yang secara medis membutuhkan Narkotika untuk mengobati penyakitnya, bahkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa justru berperan dalam menjual sabu-sabu kepada Sdr. Taufan dan Sdr. Dio, masalah penggunaan sabu-sabu untuk diri sendiri oleh terdakwa menjadi terkesampingkan dengan sendirinya dengan Terdakwa membeli dari Sdr, Rudi dan menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Taufan dan Sdr. Dio, oleh karena itu menurut Hemat Majelis Hakim, Penuntut Umum telah keliru dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika (penyalahguna), dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan **meyakinkan menjadi menjual narkotika jenis sabu** yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, maupun terdakwa sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi **pidana penjara dan pidana denda;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- merupakan barang bukti yang bernilai oleh karena itu barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu ;
- 1 buah HP merk.Samsung A20 warna hitam;

Merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya dan merupakan sarana dalam tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **di rampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Sdr. Rudi yang berada di LP Madiun dan telah cukup lama berkecimpung dalam transaksi Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Junaidi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual narkoba golongan I jenis shabu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu ;
 - 1 buah HP merk.Samsung A20 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djati Murni, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny Witari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Djati Murni, Sm.Hk.